



**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**(Studi Penelitian Di Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ZUL CHAIRI AMRI

**NPM : 2016000230
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI PENELITIAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG)

NAMA : ZUL CHAIRI AMRI
N.P.M : 2016000230
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Agustus 2024

DIKETAHUI



KET



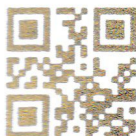
STUDI

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Muhammad Juang Rambe, S.H., M.H

PEMBIMBING II



Dr Suci Ramadani, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZUL CHAIRI AMRI
NPM : 2016000230
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2024



ZUL CHAIRI AMRI
NPM: 2016000230

ABSTRAK

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Penelitian Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Zul Chairi Amri *

Muhammad Juang Rambe, S.H., M.H **

Dr. Suci Ramadani, S.H.,M.H**

Pemilihan umum merupakan wadah bagi warga masyarakat negara yang berdemokrasi untuk memilih pemimpinnya. Pada saat pemilihan umum, masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya, yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 yang mengatur tentang hak politik bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian Yuridis-Empiris sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan juga studi pustaka dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder.

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang tertuang didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penyandang disabilitas yang dapat memilih dalam pemilihan umum yaitu adalah penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual. Dalam pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas dalam pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang memberikan alat bantu untuk masyarakat penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum.

Bagi warga masyarakat yang apabila ada kerabat atau keluarganya yang memiliki penyandang disabilitas tidak perlu takut dan di sembunyikan untuk didata pada saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) datang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak penyelenggara harus terus melakukan evaluasi hasil pemilu sebelumnya. pemerintah kabupaten dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah lebih pro aktif dan lebih memperhatikan warga masyarakat yang memiliki keterbatasan atau masyarakat penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Peran KPUD, Hak Pilih Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., MSi** selaku Dekan Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Bapak **Dr. Muhammad Azhali Siregar SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Kepada Dosen Pembinaan 1 yaitu Bapak **Muhammad Juang Rambe, S.H., M.H** dan juga Dosen Pembimbing II yaitu Ibu **Dr. Suci Ramadani, S.H., M.H** yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya Ayahanda **Leili Hamzah** dan Ibunda **Nurlaili** yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Staff KPUD Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu memberikan informasi mengenai data yang penulis butuhkan.
7. Kepada teman dekat saya **Fatma Nilam Azahra**, yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi saya dan Kepada teman saya Fachrian.
8. Dan kepada keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat-Persiapan IKH

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam bidang hukum

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Medan, 12 Juni 2024
Penyusun,

Zul Chairi Amri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	23
H . Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM	28
A. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Menurut Undang- Undang No.7 Tahun 2017.....	28

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang	31
C. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum....	33
BAB III PENGGOLOONGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG DAPAT MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM	37
A. Penyandang Disabilitas Fisik	37
B. Penyandang Disabilitas Intelektual	41
C. Penyandang Disabilitas Mental dan Sensorik	45
BABIV PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM	52
A. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Partisipasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu	52
B. Upaya yang Diambil dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas	55
C. Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi tidak langsung¹ dimana rakyat memilih wakil-wakilnya baik dilembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan politik untuk kepentingan rakyat melalui pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu). Melalui asas langsung, bebas, jujur dan adil.

Lingkup demokrasi cukup luas termasuk didalamnya adalah pemilu, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan atau kendali.² Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 hingga saat ini diselenggarakan pada tahun 2024. Terhitung dari 1955 dan terakhir ditahun 2024, pemilu di Indonesia telah berlangsung sebanyak 13 kali.

Pemilu merupakan kegiatan yang terpenting di dalam sebuah negara yang berdemokrasi dimana kegiatan dari pemilihan umum memiliki fungsi untuk memenuhi prinsip dari demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan pemerintahan yang sah. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau

¹ Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4 No. 2 (Desember2022), hal. 190

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 200

mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat.³

Pemilu di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 ciri sistem politik yaitu pemilu dalam orde lama, orde baru serta reformasi. Mohammad Hatta dalam bukunya *Demokrasi kita*⁴ rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan suatu negara. Warga negara menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil yang memenuhi kebutuhan rakyat bersamaan dengan visi dan misinya.

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk turut melindungi seluruh hak-hak setiap warga negaranya termasuk hak untuk hidup, keamanan, hak atas kebebasan dan kesetaraan dan negara juga harus melindungi hak konstitusional seluruh warga negara dalam pemilihan umum, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih dalam masa Pemilihan Umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Hak pilih merupakan hak yang diberikan dari negara kepada warganya atau rakyatnya untuk dapat memilih didalam Pemilihan Umum maupun pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, dan di dalam pasal 57 ayat (1) Undang-

³ Nunuk Nuswardan, *Sistem Pemerintahan Indonesia Konsep dan Praksis Penyelenggaraannya*, Setara Press, Malang, 2021, hal. 10

⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, SEGA ARSY, Bandung, 2018, hal. 8

Undang No. 2 Tahun 2020 untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu adalah hak konstitusional yang harus di lindungi dan dijunjung tinggi dikarenakan hak konstitusional memiliki sifat fundamental yang termasuk bagian yang lindungi oleh konstitusi tertulis, wajib dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁵

Warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, hal ini karena bagaimanapun hukum, sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem tersebut⁶, sebagaimana halnya dengan penyandang disabilitas dimana penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia semakin meningkat sehingga mencapai 22,97 juta orang atau sekitar 8,9% dari total penduduk Indonesia.⁷

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 13 merupakan jaminan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak nya dalam Pemilu. Aturan tersbut mengatur tentang hak politik bagi penyandang disabilitas, dimana dalam pasal tersebut memberikan persamaan hak dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan tujuan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan

⁵ Febri Handayani, Lysa Angryani, *Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Riau Law Journal Vol. 3. No.1, Mei 2019. hlm 51

⁶ Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, Muhammad Juang Rambe, *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahta Media Group, Sukoharjo, 2023 hlm 1

⁷ KEMENKO PMK, *“Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”*, 15 Juni 2023. (<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>). Diakses pada tanggal 03 November 2023

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan memilih pemimpin-pemimpin yang di inginkannya baik di tingkat pusat melalui pemilihan umum maupun di tingkat daerah melalui pemilihan kepala daerah⁸.

Agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan maka dari itu harus di jalankan oleh lembaga negara yang bersifat mandiri tanpa adanya hubungan atau intervensi dari pihak manapun. Maka dari itu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU). Lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau biasa yang disingkat dengan KPU.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (yang selanjutnya akan disingkat KPUD) yang menjalankan tugasnya di setingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatan bahwa “KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintah kota”. Selanjutnya pada

⁸ Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*, PPUA PENCA , Jakarta, 2016, hal. 1

pasal 18 di sebutkan bahwa KPUD memiliki tugas untuk “mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Maka dari itu disinilah KPUD harus berperan aktif dalam mengikutsertakan penyandang disabilitas untuk turut ikut memberikan suaranya.

Merujuk pada tugas KPUD untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu, dan selanjutnya dalam UU No 8 tahun 2016 pasal 13 huruf f,g,h disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada seluruh tahapan atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan mendapat pendidikan politik.

Terkait hak pilih warga negara dalam Pemilu tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas, disabilitas yang dimaksud antara lain disabilitas fisik maupun disabilitas mental, karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di mata hukum untuk dapat memilih dalam pemilu sebenarnya negara berkewajiban menghilangkan sejumlah kendala tersebut yaitu tidak boleh membatasi atau menghalangi hak pilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang dimana menyatakan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” pengertian tersebut tidak termasuk dalam penyandang disabilitas mental, untuk

terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, namun demikian, masih terdapat penyandang disabilitas mental yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Sehubungan dengan itu, penyandang disabilitas mental dianggap tidak mampu secara mandiri dalam memberikan keputusan yang mana masih dianggap bukan sebagai subyek hukum. Praktek itu tidak sejalan dengan pendekatan rangkaian proses yang telah diputuskan dalam Putusan MK 135.

Dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat, masih adanya ketidakmauan daripada kerabat, warga sekitar, bahkan keluarga dalam mengupayakan terpenuhinya hak pilih untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih dianggap tidak layak untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu, sehingga keluarga, kerabat enggan untuk mengupayakan hak pilih penyandang disabilitas, bahwa masih adanya rasa malu dan khawatir dari keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas sehingga keluarga berupaya untuk menyembunyikanya agar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, agar tidak terjadinya kesengajangan KPU dan KPUD harus mendata setiap orang yang memenuhi syarat, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, termasuk penyandang disabilitas mental dimanapun dan bagaimanapun kondisinya pada saat pendaftaran pemilih dilakukan.

KPUD harus menyusun pedoman terkait identifikasi pemilih penyandang disabilitas, proses penilaian penentuan kebutuhan dukungan individu, dan proses pemberian dukungan individu. Sebab peran KPUD sangat berpengaruh terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam memilih, karena tugas KPUD adalah menentukan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Daerah Deli Serdang).**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan didalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemenuhan aksesibilitas hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana penggolongan penyandang disabilitas yang dapat memilih dalam pemilihan umum?

3. Apa peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimna tugas KPUD (Komisi Pemilihan Umum) dalam pemenuhan aksesibilitas hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui penggolongan penyandang disabilitas yang dapat meilih dalam peilihan umum.
3. Untuk mengetahui apa peran KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat akademis Penelitian ini dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan juga berguna sebagai refrensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Peran KPUD dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

2. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan khususnya pada kajian hukum tata negara.
3. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas ataupun masukan kepada pemerintah yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang Peran KPUD dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di KPUD Deli Serdang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel dalam penelitian atau metode analisis yang digunakan.

1. Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa) di tulis oleh Islamiah Ilyas, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2019.⁹

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa?

⁹ Islamiah Ilyas, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam*, UIN Alauddin Makassar tahun 2019

- 2) Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa?
- 3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa?

b. Kesimpulan

- 1) Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di KPU Gowa:
Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah hak pilih. KPU memberikan Hak pilih terhadap masyarakat sebagai syarat pemenuhan dalam mengikuti pemilihan umum. Sedangkan, masyarakat yang memiliki gangguan jiwa berat maka, tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan vonis dari dokter mengalami gangguan mental berat dan diharuskan melakukan pengobatan maka, untuk sementara KPU tidak memberikan hak politiknya. Tetapi, di pemilihan umum selanjutnya apabila masyarakat yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa berat dikemudian hari dinyatakan sembuh. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pendataan ulang dan memberikan kembali semua hak politik penuh kepada penyandang disabilitas mental yang sebelumnya pernah mengalami gangguan jiwa berat. Peraturan ini sedang diberlakukan dan sedang dalam proses pelaksanaan.

- 2) Partisiapasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Di KPU Gowa :
- Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum memberikan hak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi dapat dilakukan jika penyandang disabilitas mental tersebut dalam keadaan stabil. Masyarakat yang belum mendapatkan vonis dan surat dari dokter bahwa dia mengalami gangguan jiwa berat. Sudah seharusnya kebebasan dalam memilih pemimpin diberikan kepada semua warga negara indonesia. Seharusnya partisipasi politik yang diberikan dimulai dari proses pendataan hingga proses pemugutan suara. Penyandang disabilitas mental masih diberikan batasan dalam beberapa hal.. Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa juga membuka ruang untuk masyarakat mendaftar menjadi relawan demokrasi untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan calon yang akan dipilih. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mendapatkan pendaftar relawan dari masyarakat yang mengalami gangguan mental.
- 3) Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Kab.Gowa.Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Kab.Gowa masih belum menunjukan hal yang baik. Masyarakat dikabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terkait

dengan penyakit mental yang bisa menyerang siapa saja. Masyarakat di kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terhadap penyakit mental yang disebabkan oleh tekanan yang terlalu banyak yang menyebabkan penderitanya tidak sanggup lagi berfikir dengan jernih dan rasional. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyakit mental atau “gila” merupakan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang ghaib seperti santet dan semacamnya.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di KPU Provinsi Lampung) ditulis oleh Widya Sattya Utama Siregar, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.¹⁰

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas?

b. Kesimpulan

¹⁰ Widya Sattya Utama Siregar, *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2024* (Studi di KPU Provinsi Lampung), Universitas Lampung

- 1) **Strength** Dengan kekuatan yang dimilikinya, KPU mengoptimalkan jaringannya yaitu KPU kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas di wilayah kerja masing - masing.

Weakness KPU memiliki kelemahan ketersediaan dana dan tantangan yang besar karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak, maka KPU melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/elemen untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas

Opportunities Dalam memanfaatkan peluang, KPU bekerjasama dengan media masa untuk melakukan sosialisasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

Threats Dalam menghadapi tantangan yang ada. KPU memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan SDM, dana anggaran, dan pemilih disabilitas. Dengan menggunakan kekuatan ini tantangan yang ada dapat tertutupi.

3. **Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020** di tulis oleh Erifianti Rahmanyani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

- a. **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Diskriminasi Hak Politik Pada Penyandang Disabilitas?
- 2) Bagaimana Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020?

b. Kesimpulan

- 1) Masih adanya diskriminasi pemenuhan hak politik yang terutama pada sosialisasi. Penyelenggaraan sosialisasi masih dilakukan hanya kepada penyandang disabilitas yang terdaftar pada organisasi/komunitas. Sementara pemilih disabilitas dalam komunitas/organisasi tidak menerima hal tersebut. Maka, menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Pada sarana dan prasarana PILKADA Surabaya 2020 masih dikategorikan permasalahan yang paling utama untuk penyandang disabilitas. Meskipun dari pihak KPU telah berupaya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai namun fakta dilapangan masih terdapat kendala yang membuat para pemilih penyandang disabilitas merasakan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi politiknya
- 2) Berdasarkan penelitian, belum terdapat penyandang disabilitas yang menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum. Namun,

penyandang disabilitas diberikan kesempatan oleh untuk ikut andil dalam program Relawan Demokrasi (RELASI). Dengan begitu para penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi untuk meningkatkan angka partisipatif penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah kenaikan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam PILKADA Surabaya 2020¹¹

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran dan KPUD

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Peran selalu hidup berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat, itu juga merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak mempunyai kedudukan dan status, begitu pula sebaliknya. Peran lebih menunjukkan fungsi beradaptasi dengan

¹¹ Erifianti Rahmanyani, *Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

masyarakat, dan peran diartikan sebagai suatu proses. Peran juga sangat penting bagi seseorang dalam masyarakat.

Peran masyarakat untuk kemajuan negara salah satunya ialah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang berdemokrasi dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum. Konsep tentang penyelenggara pemilu merujuk pada suatu badan yang berwenang dan bertugas selaku penyelenggara Pemilu pada pemilihan legislative dan eksekutif baik ditingkat nasional ataupun daerah. Dalam negara Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk kepada KPU didalam pasal 22E ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia 1945¹² menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”, kemudian diatur lebih lanjut dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keberadaan KPU sebagai komisi negara independent (*independent regulatory agencies*) dan berupa lembaga negara sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia¹³ yang independen dan tidak memihak kepada siapapun yang dimana KPU pusat berkedudukan di Ibukota Negara, dan KPU tersebar di setiap provinsi, kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPU yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dimana diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan

¹² Pasal 22e ayat 5 UUD 1945

¹³ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, FokusMedia, Bandung, 2018, hal. 243

umum untuk memilih baik itu di legislatif, eksekutif, dan juga untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

KPUD Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan peserta Pemilu dengan adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Hak Pilih

Istilah konstitusi dikenal sejak zaman Yunani Kuno¹⁴, sejarah klasik dan modern tentang pemikiran konstitusi yang sekarang pengertiannya banyak digunakan oleh masyarakat luas ada terdapat dua kata atau perkataan yang erat kaitannya yakni perkataan dari bahasa Yunani kuno *politeia* dan bahasa Latin *constitutio*. Dalam kedua

¹⁴ Sugeng Dwiono, Indra Utama Tanjung, dkk, *Hukum Tata Negara deskripsi dan tinjauan kritis*, CV. Edupedia Publisher, Majalengka, 2023 hlm 14.

perkataan *politeia* dan *constitutio* itulah awal gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah.¹⁵

James Bryce memberikan definisi konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.¹⁶ Indonesia dalam praktik dan penyelenggaraan bernegara sebagai negara hukum yang bersendikan hukum konstitusional dan demokrasi atau negara berdemokrasi yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum dan negara demokrasi Indonesia menerapkan yang namanya *trias politica* untuk memisahkan atau membagi kekuasaan menjadi 3 jenis kekuasaan agar untuk mencegah kekuasaan negara yang menjadi absolut yang dimana landasan demokrasi berkaitan dengan substansi dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan putusan maupun berupa perilaku-perilaku nyata.¹⁷

Dalam konsep *trias politica* kekuasaannya ada 3 jenis yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif dan eksekutif berbeda dengan yudikatif yang dimana kekuasaan tersebut bisa dijalankan oleh seluruh warga negara yang syarat dan ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang dengan cara dipilih melalui pemilihan umum. Hak konstitusional dalam pemilu adalah hak pilih dan dipilih, Menurut C.S.T

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta 2021 hal. 1

¹⁶ Derta Sri Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung 2019 hal 14

¹⁷ Susi Marni, Maulidya Permatasari, Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Hukum Administrasi Negara konsep dan implementasi*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024 hal 34.

Kansil hak warganegara untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) hak pilih adalah hak seorang warganegara untuk memilih wakilnya baik itu di eksekutif maupun dilegislatif didalam suatu pemilihan umum.

Hak pilih merupakan termasuk didalam bagian hak konstitusional yang dimana sudah diatur dalam UUD 1945 tepatnya di dalam pasal pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Penting disadari bahwa setiap hak pasti melakukan suatu kewajiban berdasarkan pola pikir demikian jadi dapat dikatakan bahwa adanya hak asasi, disitu pula selalu ada kewajiban asasi bagi manusia lainya artinya adanya hak pasti ada kewajiban yang harus dijalani. Maka sebab itulah dalam setiap penerapan hak asasi manusia dalam negara hukum, pemerintah maupun manusia lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati, mengakui serta menghargai hak asasi serta kewajiban asasi.¹⁸

Dikarenakan bahwa hak pilih yang termasuk hak konstitusional setara derajatnya dan sifatnya dengan yang melekat pada manusia dari lahir hingga dia meninggal dunia atau hak asasi manusia yang biasanya disingkat dengan HAM. Dari penjelasan diatas,

¹⁸ Widiada Guna Kaya , *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2019 hal.2.

dapat disimpulkan hak pilih adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, karena hak merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dan dihormati setiap individu. Hak pilih setiap warga negara dilindungi hak nya oleh Undang-Undang dan menjadi suatu yang mengikat bagi setiap warga negara, dimana masyarakat bebas untuk memilih tanpa adanya keterpaksaan oleh pihak manapun.

Hak pilih pada Pemilihan Umum juga telah diatur dalam Undang-Undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana dalam pasal 198 disebutkan bahwa syarat pemilih ialah

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Dari syarat tersebut, warga negara yang sudah memenuhi persyaratan tidak boleh untuk di ganggu hak pilihnya bagaimanapun juga, dan tidak boleh dihalang-halangi dalam memilih pada Pemilu.

3. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas ini mengganti posisi penyandang cacat¹⁹, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik mental intelektual atau indra dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk partisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²⁰

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Adapun menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan individu yang sedang menderita (menyandang) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti ketidak mampuan atau cacat. Adapun Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak bisa menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau

¹⁹ Karinia Anggita Farrisqi, Farid Pribadi, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4 No. 2 (Desember 2021) hal.150

²⁰ Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Tim Ube Press, Malang, 2018, hal.7.

sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pada ayat (2) disebutkan juga ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas sehingga mereka juga berhak bebas dari penyiksaan,

permasalahan, penentangan hingga diskriminasi, konsep itu selaras dengan prinsip Kesetaraan *Equity* dan keadilan *fair nas* yang mengharuskan untuk memperlakukan semua manusia secara sama terhadap suatu yang harus dipersamakan ataupun memberikan kesempatan atau perlakuan khusus bagi orang penyandang disabilitas yang memang membutuhkan kekhususan tersebut untuk memperoleh pemenuhan hak mereka.²¹

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lebih lemah baik secara mental maupun fisik dibandingkan dengan manusia lainnya, sehingga harus diberikan perlakuan khusus dalam penanganan disabilitasnya, sehingga payung hukum yang diperoleh bagi disabilitas lebih terspesialisasi. Kenyataannya, penanganan disabilitas masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai disabilitas.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian,²² penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskriptif atau gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

²¹ Endrianto Bayu Setiawan, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, TP Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hal. 3.

²² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hal. 7

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis-empiris yang dimana metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan empirik (yang meminjam metode ilmu sosial), yang dimaksud secara teknis sebagai penelitian empiris²³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat 2 sumber pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi pustaka yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana hukum bekerja dan berimplikasi terhadap hubungan dalam penelitian, dimana dilakukan langsung di kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang. Dimana akan dilakukan tahap wawancara yang merupakan komunikasi diantara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan tatap muka untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.²⁴

b. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi instrument kebijakan hukum terkait, masalah hukum akan diletakan dengan cara melakukan indentifikasi dan

²³ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020. hal 8.

²⁴ R.A.Fadhallah, *Wawancara*, UNJ PRESS, Jakarta, 2021, hal. 2

analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran KPUD dan penyandang disabilitas dalam pemilu.

4. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini narasumbernya adalah ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Deli Serdang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4) UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yaitu:

- 1) Buku-buku literatur dari permasalahan yang diteliti.
 - 2) Hasil penelitian dari pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
3. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian dalam hal ini yaitu mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan yang diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan Informan.²⁵

²⁵ Sandu Siyoto, Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015, hal 28

H. Sistematika Penelitian

Bab I berisikan pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisikan pembahasan tugas KPUD (Komisi Pemilihan Umum) dalam pemenuhan aksesibilitas hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang, dimana terdiri dari tugas dan wewenang KPUD menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Gambaran KPUD Kabupaten Deli Serdang, dan aksestabilitas penyandang disabilitas dalam pemilu.

Bab III berisikan pembahasan tentang penggolongan penyandang disabilitas yang dapat memilih dalam pemilihan umum yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan sensorik.

Bab IV berisikan tentang peran KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam memsastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang terdiri dari apa saja faktor penghambat KPUD dalam partisipasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu, upaya yang diambil oleh KPUD dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, dan strategi KPUD dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

Bab V, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Kewenangan dan tugas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, jika kita membahas tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD) secara tidak langsung kita akan membahas kewenangan KPUD itu sendiri.

Adapun tugas yang dimiliki oleh KPUD yang tertuang didalam Undang-Undang (seterusnya akan disingkat UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pasal 18²⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017

- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten.

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada Masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan didalam pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membahas tentang wewenang dari KPUD itu sendiri. Adapun wewenang dari KPUD adalah²⁷:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota beidasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

²⁷ Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sebelum proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Deli Serdang merupakan suatu Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dimana ibu kota atau pusat pemerintahan kabupaten tersebut ada di daerah Lubuk Pakam.

Luas wilayah dari Kabupaten Deli Serdang mencapai 2.241,68 km, Kabupaten Deli Serdang ini memiliki 22 kecamatan terdiri dari 380 desa dan 14 kelurahan. Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah dari penduduk di Kabupaten Deli Serdang disetiap kecamatan pada tahun 2021-2023 sebanyak 1.953.986 orang.²⁸

Kabupaten Deli Serdang yang sekarang banyak diketahui oleh orang atau masyarakat dahulunya adalah wilayah 2 kesultanan atau kerajaan, dari kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan kesultanan Serdang yang berpusat di daerah

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 2021-2023*, (<https://deliserdangkab.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>) diakses pada 23 April 2024 Pukul 10:34

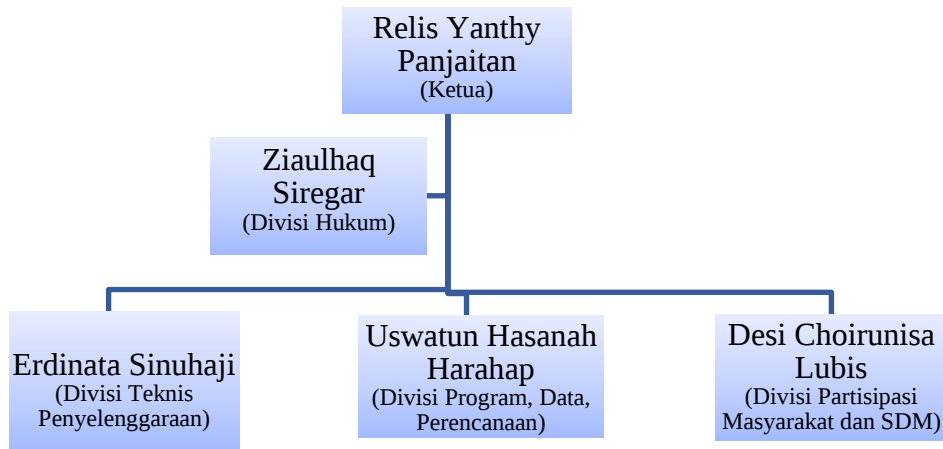
Perbaungan. Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi wilayah daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan pada tanggal 1 juli 1946 ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Deli Serdang.²⁹

Dalam tata ruang lingkup kerja di wilayah strategis Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terletak di ibu kota kabupaten yaitu Kota Lubuk Pakam banyak terdapat kegiatan dan gedung-gedung pemerintah Kabupaten untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang seperti seperti gedung kantor Bupati, gedung anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kantor KPU, dan sebagainya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (yang selanjutnya disingkat KPUD) yang terletak di daerah pemerintahan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terletak di daerah Kota Lubuk Pakam ini diketuai oleh Ibu Relis Yantyh Panjaitan. Adapun struktur hierarki kepemimpinan dari ketua hingga dengan para komisioner dari KPUD Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat tabel sebagai berikut:

²⁹ Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, *Sejarah*, (<https://portal.deeliserdangkab.go.id/sejarah.html>), diakses pada 23 April 2024 pukul 10:22

Tabel 2.1



C. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Aksesibilitas berasal dan mengambil kata dari bahasa Inggris yaitu *accessibility* yang berarti mendapatkan kemudahan akses kebutuhan, aksesibilitas sebagai kemudahan yang tersedia bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan untuk mewujudkan persamaan kesempatan kepada penyandang disabilitas.³⁰

Akses pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Persoalan atau permasalahan tersebut antara lain yang *pertama*, daftar

³⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

pemilih tetap, yang bagi sebagian penyelenggara pemilu tidak menganggap penyandang disabilitas sebagai bagian dari mereka yang dapat menggunakan hak pilihnya.

Kedua, tersedianya alat bantu bagi tunanetra (*template braille*). Alat ini penting untuk memastikan penyandang disabilitas sensorik dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Ketiga, akses menuju TPS pada hari pemungutan suara, bagi masyarakat yang menggunakan kursi roda, penting untuk memastikan lokasi tersebut mudah diakses dan dilalui..

Keempat, akses informasi tentang pemilu, bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan berbicara dan mendengar memerlukan penerjemah untuk memahami informasi yang disampaikan.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 merupakan perwujudan dari pemenuhan hak warga negara yang mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.³¹ Penyandang disabilitas sebagai warga negara masih memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas pendidikan, informasi, ekonomi dan politik jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

³¹ Putu Nia Rusmiari Dewi, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (tahun 2017), hal. 3

Fungsi pemenuhan hak setiap warga negara, khususnya menjamin terpenuhinya hak politik, merupakan salah satu tugas yang diemban KPU. Terdapat faktor yang mempengaruhi keikutsertaan partisipasi politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalannya sistem pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah³².

Tugas tersebut dilaksanakan dengan menjalankan fungsi sosialisasi dengan melakukan pendidikan pemilih yang mana, akan mendorong peningkatan partisipasi, termasuk penyandang disabilitas. Partisipasi politik masyarakat sebagai wujud nyata penerapan demokrasi yang dapat diakses oleh seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas. Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan kesetaraan hak untuk setiap warga negara untuk berperan aktif dalam pemilu

Tugas ini telah di implementasikan secara baik oleh KPU di tingkat pusat hingga KPU di daerah dan telah diatur dalam PKPU yang diantaranya mengatur:

- a. Kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh warga negara pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;
- b. Komitmen untuk memberikan hak yang sama dalam Pemilu/Pemilihan, meliputi hak politik, aksesibilitas, pelayanan publik dan pendataan pemilih.

Perjuangan untuk tercapainya aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pemilu masih membutuhkan dukungan, bantuan dan kerja keras

³² Lintang Yunisha Dewi, dkk. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8 No..1, Mei 2022 hal. 38

semua pihak termasuk didalamnya masyarakat, KPU dan jajarannya serta kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah kebawah sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas harus menjadi perspektif penyelenggara dan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan aksesibel.³³

Masyarakat penyandang disabilitas bukanlah kelompok masyarakat yang ingin di istimewa, mereka sebenarnya hanya membutuhkan pengakuan atas persamaan kesempatan dan hak dari lingkungannya³⁴ dan juga di dalam pemilu, akan tetapi mereka hanya meminta agar aksesibilitas dan kemudahan dalam pemilu benar-benar terjamin.

Dengan terjaminnya aksesibilitas penyandang disabilitas baik dari segi sarana dan prasarana dalam pemilu, diharapkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu akan semakin tinggi dalam memberikan hak-hak politiknya, salah satunya dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Dengan itu seharusnya ada kenaikan dari daftar pemilih tetap dan kenaikan hak suara yang diberikan dari kaum disabilitas.

³³ M Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020 hal 150

³⁴ Endang Sri Wahyuni, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2021 hal 1

BAB III

PENGGOLONGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG DAPAT MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah seseorang yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik akibat terganggunya sistem otot, pernafasan, atau saraf serta gangguan fungsi gerak. Cacat Fisik dapat berupa amputasi, lumpuh, terbaring atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy (CP)*, stroke, kusta, dan orang kecil.³⁵ *Paraplegia* adalah bahasa medis dari lumpuh, yaitu hilangnya kemampuan fungsi anggota tubuh manusia. Penderita *paraplegia* mengalami kelumpuhan pada kedua tungkai kaki dan mati rasa pada bagian perut hingga ujung kaki akibat cedera pada sumsum tulang belakang.³⁶

Cerebral Palsy (CP) adalah sindrom umum pada gerakan dan gangguan perkembangan postur tubuh yang disebabkan oleh kelainan *non-progresif* pada otak.³⁷ Dalam banyak kasus, *cerebral palsy* juga memengaruhi penglihatan, pendengaran, dan sensasi.³⁸ Dan ada juga *Dwarfism* yaitu seseorang yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang dikarenakan oleh faktor genetik maupun medis. Kondisi

³⁵ Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Media Nusa Creative, Malang, 2021 hal 23.

³⁶ Sapardi Djoko Damono, dkk, *Di Balik Jari-Jari Pepeng Di Mata Para Sahabat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016 hal 174

³⁷ Nosi Delianti, Nova Fajri, dkk. *Buku Ajar Keperawatan Anak*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023 hlm 133.

³⁸ Rizal Fadli, *Cerebra Palsy*, (<https://www.halodoc.com/kesehatan/cerebral-palsy>), diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 11:22

tersebut dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan, atau dimasyarakat mengenalnya istilah orang cebol atau orang kate yang mengambil refrensi dari nama jenis seekor ayam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

1. Derajat cacat 1: Mampu menjalankan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
2. Derajat cacat 2: Mampu melakukan kegiatan dan mempertahankan sikap walau dengan bantuan alat
3. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
4. Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
5. Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
6. Derajat cacat 6: Sangat tidak mampu berkegiatan sehari-hari walaupun dibantu penuh oleh orang lain.

Dalam terbentuknya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas cacat fisik, KPUD telah mendata seluruh masyarakat penyandang disabilitas cacat fisik di seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang sebagai daftar pemilih tetap yaitu³⁹:

Tabel 3.1

No	Kecamatan	Fisik
1	Gunung Meriah	1
2	Tanjung Morawa	188
3	Sibolangit	27
4	Kutalimbaru	16
5	Pancur Batu	46
6	Namo Rambe	16
7	Biru-Biru	12
8	STM Hilir	14
9	Bangun Purba	37
10	Galang	23

³⁹ *Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas*, sumber staff KPUD Kabupaten Deli Serdang

11	STM Hulu	31
12	Patumbak	51
13	Deli Tua	25
14	Sunggal	96
15	Hampan Perak	99
16	Labuhan Deli	34
17	Percut Sei Tuan	30
18	Batang Kuis	45
19	Lubuk Pakam	50
20	Pagar Merbau	33
21	Pantai Labu	58
22	Beringin	32
	Jumlah	964

Sumber: Staff KPUD Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel diatas, daftar pemilih tetap penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 964 orang. Penyandang disabilitas fisik yaitu orang yang cacat fisik seperti cacat pada beberapa bagian tubuh akibat bawaan dari lahir maupun yang

disebabkan dari kecelakaan. Masyarakat penyandang disabilitas fisik mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat pada umum lainnya dalam memilih pada perhelatan penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat yang memiliki keterbatasan pada fisiknya pada saat pemilu akan diperlakukan khusus dan didata sebagai salah satu pemilih yang harus mendapatkan perhatian khusus di pemilu dikarenakan memiliki keterbatasan gerak pada saat menuju dan pada saat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.

B. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra⁴⁰. Seseorang dengan yang mengalami disabilitas sensorik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kelainan indera penglihatan (tunanetra), kelainan tubuh pada telinga yang menyebabkan pendengaran kurang jelas atau tidak dapat mendengar sama sekali (tunarungu), dan kelainan bicara (tunawicara).

1. Tuna netra, merupakan orang yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu buta dan *low vision*.⁴¹ Buta merupakan suatu keadaan mata yang tidak sama sekali menerima rangsangan cahaya dari luar yang dapat menyebabkan seseorang tidak melihat. *Low Vision*,

⁴⁰ H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2021 hal 479

⁴¹ Imam Yuwono, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Tuna Netra di Lingkungan Lahan Basah*, Deepublish, Sleman, 2021 hal 3

suatu kondisi yang masih dapat menerima cahaya dari luar hanya mampu melihat dengan ketajaman kurang lebih dari 6/21.⁴²

2. Tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi,⁴³ mempunyai gangguan pendengaran, baik tetap maupun tidak tetap. Karena indera pendengarannya terhambat, penyandang tuna rungu juga mengalami hambatan dalam berbicara. Dikutip dari artikel website halo doc yang ditulis dr. Rizal Fadli istilah dalam kedokteran gangguan pada pendengaran terbagi menjadi 3 jenis, diantara lain

1. Gangguan Pendengaran Konduktif

Gangguan ini disebabkan masalah pada telinga luar hingga telinga bagian Tengah, namun saraf pendengaran masih berfungsi.

2. Gangguan Dengar Saraf

Gangguan pendengaran ini disebabkan oleh infeksi yang terjadi di telinga telinga luar atau tengah, gangguan pada pendengaran yang terjadi pada saraf tersebut dapat menyebabkan gangguan pendengaran.

3. Gangguan Dengar Campuran

Gangguan pendengaran ini gabungan antara gangguan konduktif dengan saraf, orang dengan gangguan ini akan gangguan pendengaran pada saraf dan juga terjadi infeksi pada bagian telinga tengah dan luar.

⁴² *Ibid*

⁴³ Purwowibowo, Kris Hendrijanto, Agus Trihartono, *Mengenal Pembelajaran Komunikasi Total Bagi Anak Tunarungu* Pandiva Buku, Bantul, 2019 hal 94

3. Tuna wicara adalah keterbatasan pada bicara.⁴⁴Tuna wicara merupakan orang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal (berbicara), hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Berikut tabel jumlah daftar pemilih tetap penyandang disabilitas sensorik⁴⁵:

Tabel 3.2

No	Kecamatan	Wicara	Rungu	Netra
1	Gunung Meriah	3	0	0
2	Tanjung Morawa	46	10	42
3	Sibolangit	5	0	13
4	Kutalimbaru	13	5	10
5	Pancur Batu	30	4	9
6	Namorambe	11	1	2
7	Biru-biru	14	0	6
8	STM Hilir	8	1	6
9	Bangun Purba	15	1	7

⁴⁴ Stella Olivia, *Deteksi Dini Psikologi Balita Hingga Manula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015 hal 7

⁴⁵ *Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas*, sumber staff KPUD Kabupaten Deli Serdang

10	Galang	16	1	4
11	STM Hulu	11	4	7
12	Patumbak	21	2	6
13	Deli Tua	8	0	6
14	Sunggal	35	7	23
15	Hampan Perak	43	8	19
16	Labuhan Deli	11	1	3
17	Percut Sei Tuan	47	1	10
18	Batang Kuis	17	6	6
19	Lubuk Pakam	18	4	8
20	Pagar Merbau	15	2	16
21	Pantai Labu	26	2	7
22	Beringin	14	1	6
	Jumlah	427	61	216

Sumber: Staff KPUD Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel di atas jumlah daftar pemilih tetap penyandang disabilitas sensorik di Kabupaten Deli Serdang yaitu untuk wicara berjumlah 427 orang , rungu berjumlah

61 orang dan Netra berjumlah 216 orang. Untuk pemenuhan hak pilih dalam pemilu bagi masyarakat penyandang disabilitas sensorik, sebagai penyelenggara pemilu di daerah Kabupaten Deli Serdang, KPUD Kabupaten Deli Serdang telah mendata masyarakat yang memiliki gangguan pada sensoriknya di setiap kecamatan untuk terdaftar sebagai daftar pemilu tetap.

Penyandang disabilitas sensorik atau orang yang mengalami gangguan pada salah satu panca inderanya mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan kekurangannya, baik itu hak atas pendidikan, kesehatan, kemudahan akses terhadap pelayanan publik, hukum dan lain sebagainya. politik. Dalam dunia politik, penyandang disabilitas sensorik mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya, salah satunya adalah hak untuk memilih dalam pemilu.

C. Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual

1. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental (psikologis/emosional) adalah individu yang mempunyai kelainan emosi yang tidak normal.⁴⁶ Bentuk disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan depresi dan kecemasan, gangguan jiwa atau perilaku, baik cacat bawaan maupun akibat suatu penyakit, antara lain: keterbelakangan mental, gangguan kejiwaan fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik, dan epilepsi. Contoh

⁴⁶ Fitri Mutia, *Akses Informasi & Disabilitas*, Airlangga University Press, Surabaya, 2023
hal 29

penyandang disabilitas mental adalah misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anixietas, autisme dan hiperaktif.

1) Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang.⁴⁷ Gangguan skizofrenia dapat menunjukkan gejala gangguan jiwa serius seperti perilaku kacau, halusinasi, dan bingung berbicara.

2) Bipolar

Gangguan Bipolar (*Bipolar Disorder*) atau dikenal juga dengan Bipolar Affective Disorder (GAB) merupakan gangguan mood/afektif pada kasus kejiwaan.⁴⁸ Gangguan ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim seperti perasaan euforia, sangat gembira dan berubah menjadi perasaan sedih dan putus asa yang mendalam.

3) Depresi

Depresi merupakan gangguan perasaan (afektif) yang ditandai dengan afek disfornik (kehilangan kegembiraan/gairah) disertai gejala lain,⁴⁹ seperti tingkat stres yang tinggi.

4) Anixietas

⁴⁷ D.Surya Yudhayantara, Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, UB Press, Malang, 2018 hal. 1

⁴⁸ Dearisa Surya Yudhantara, Ratri Istiqomah, dkk. *Gangguan Bipolar Buku ajar Untuk Mahasiswa Kedokteran*, UB Press, Malang, 2022 hal 2

⁴⁹ Namoroa Lumongga, *Depresi Tinjauan Psikologis*, Kencana, Jakarta, 2016 hal 13

Anxietas merupakan suatu perasaan atau kekhawatiran atau ketidaknyamanan terhadap suatu hal yang dianggap sebagai bahaya yang mengancam.⁵⁰ Gejala kecemasan adalah rasa khawatir yang berlebihan, gelisah, mudah tersinggung, dan takut terhadap pikiran sendiri.

5) Autis dan Hiperaktif

Autisme adalah gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Penyebab autisme adalah kurangnya perhatian dari orang tua, ibu yang dingin dan tidak responsif terhadap anaknya⁵¹ pada masa pertumbuhan serta faktor genetik dari orang tuanya. Hiperaktif adalah gangguan pemusatan perhatian, dengan aktivitas yang berlebihan. Seseorang yang memiliki gangguan *Attention Deficit Hyperactive Disorder* disingkat ADHD menunjukkan gejala utama yakni gangguan perhatian, *impulsive*, dan hiperaktif yang berdampak pada perkembangan emosional dan sosial baik di rumah, sekolah, dan tempat kerja⁵².

Melihat kondisi mental bagi masyarakat penyandang disabilitas mental, tentunya memiliki perbedaan mental dengan masyarakat lain pada umumnya. Dalam hal ini, masyarakat kita kurangnya memahami bahwasanya disabilitas mental boleh memilih, hal tersebut karena syarat mengenai “tidak terganggu jiwanya” dalam

⁵⁰ M. Siregar Hutagulung, *Panduan Lengkap Stroke Mencegah, Mengobati, dan Menyembuhkan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019 hal 99

⁵¹ Ni'matuzahroh, Sri Retno Yuliani, Soen, Mein-Woei. *Psikologi dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, UMM Press, Malang, 2021 hal 16

⁵² Heri Zan Pieter, Betsaida Janiwarti, Marti Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, Kencana, Jakarta, 2016 hal 174

pemilihan umum sudah dihapus melalui putusan MK nomor 135, yang berarti bahwasanya penyandang disabilitas mental berhak ikut serta dalam memilih di Pemilihan umum. Bagi penyelenggara pemilu baik KPU dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kondisi tersebut dituntut untuk memberikan perhatian lebih dan berperan aktif dalam membantu masyarakat penyandang disabilitas mental mengoptimalkan hak pilih suara mereka.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual adalah disabilitas yang ditandai dengan keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif, termasuk banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari.⁵³ Selain memiliki keterbatasan intelektual, penyandang disabilitas intelektual juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan beradaptasi yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi, perawatan diri, kehidupan di rumah, akademik, kesehatan, keamanan dan kemampuan bekerja. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah *Down Syndrome* dan keterlambatan perkembangan.

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat *Intelligence Quotient* (yang seterusnya disingkat IQ) di bawah standart rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. IQ adalah pengukuran kecerdasan dan dinyatakan dalam angka.⁵⁴ Tingkat

⁵³ Arif Rohman Mansur, Mutia Farlina, Meri Neherta, Lili Fajria. *Deteksi Risiko Pelecehan Seksual Pada Remaja Disabilitas Intelektual*, CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2020 hal 2

⁵⁴ Bagus Triyanto, *Hitung Sendiri IQ Anda*, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2015 hal 7

kecerdasan penyandang disabilitas atau skor IQ berdasarkan klasifikasi dari sebuah organisasi psikologi di Amerika yang bernama *American Psychological Association* (APA) adalah sebagai berikut:

- 1). Ringan dengan nilai IQ 55-70
- 2). Sedang dengan nilai IQ 40-55
- 3). Berat dengan nilai IQ 25-40
- 4). Sangat berat dengan nilai IQ kurang dari 25

Berikut Tabel penyandang disabilitas mental dan intelektual⁵⁵:

Tabel 3.3

No	Kecamatan	Mental	Intelektual
1	Gunung Meriah	1	1
2	Tanjung Morawa	130	20
3	Sibolangit	20	4
4	Kutalimbaru	21	2
5	Pancur Batu	37	10
6	Namorambe	10	2
7	Biru-biru	10	0

⁵⁵ *Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas*, sumber staff KPUD Kabupaten Deli Serdang

8	STM Hilir	9	0
9	Bangun Purba	21	5
10	Galang	25	3
11	STM Hulu	15	3
12	Patxxumbak	34	7
13	Deli Tua	18	1
14	Sunggal	66	6
15	Hamparan Perak	57	22
16	Labuhan Deli	16	1
17	Percut Sei Tuan	40	5
18	Batang Kuis	23	4
19	Lubuk Pakam	45	14
20	Pagar Merbau	25	13
21	Pantai Labu	39	7
22	Beringin	33	4
	Jumlah	695	134

Sumber: Staff KPUD Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel diatas jumlah daftar pemilih tetap penyandang disabilitas mental berjumlah sebanyak 695 orang. Dalam pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas mental berbeda penanganannya dengan masyarakat penyandang disabilitas yang lainnya, KPUD bersama dengan Pantarli akan mengarahkan bahwasanya penyandang disabilitas mental berhak di data sebagai pemilih bila mana sudah terdapat data kependudukan alias sudah memiliki KTP.

Pemilih kategori penyandang disabilitas mental ini harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki surat keterangan sehat dari dokter untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Rekomendasi dokter adalah mengetahui kondisi pemilih disabilitas mental, apakah layak menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Bagi pemilih disabilitas mental yang dianggap memungkinkan dan telah memiliki rekomendasi dokter, yang bersangkutan akan mendapatkan pendamping ketika menuju ke TPS untuk mencoblos surat suara. Pendamping pemilih disabilitas mental bisa dilakukan oleh petugas anggota KPPS, atau keluarganya saat pencoblosan dipemilu.

Untuk penyandang disabilitas intelektual jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Deli Serdang berjumlah sebanyak 134 orang. Penyandang disabilitas intelktual saat mempergunakan hak pilihnya sama dengan penyandang disabilitas yang lain, dimana pada saat di TPS masyarakat yang menderita disabilitas intelktual seperti *down syndrome* diprioritaskan untuk memilih terlebih dahulu dan didampingi oleh keluarga ataupun anggota KPPS.

BAB IV

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Partisipasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Dalam melakukan upaya pemenuhan hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (yang seterusnya akan disingkat KPUD) Kabupaten Deli Serdang sangat tidak mudah. Terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, bahwa menurut Ketua Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang ibu Relis mengatakan “faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berasal dari internal, tapi juga berasal dari eksternal yang datang dari penyandang disabilitas itu sendiri yang kadang kala masih bersifat apatis mengenai pentingnya menggunakan hak suaranya dalam Pemilu”.⁵⁶

Masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam mendukung peran KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menyebabkan adanya hambatan/kendala yang dihadapi oleh

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Relis selaku Ketua Umum KPUD Deli Serdang , 03 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB.

KPUD Kabupaten Deli Serdang. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dukungan dan kerjasama dari penyandang disabilitas diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai penyelenggara pemilu.

Berbagai macam hambatan atau kendala yang dihadapi oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Deli Serdang, jika disimpulkan maka poin-poin kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sikap peduli bagi masyarakat penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu.
2. Sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh karena ruangan tempat sosialisasi pemilu kapasitasnya terbatas sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Deli Serdang relatif banyak dan tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
3. Keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti ketersediaan surat suara *brail* untuk penyandang disabilitas tuna netra yang dapat memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Fasilitas atau pelayanan merupakan kendala dalam pemenuhan hak pilih karena masih didapat ketidaktersediaan alat bantu di TPS untuk penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sudah mengusahakan pelayanan kepada penyandang disabilitas namun belum maksimal. Berdasarkan

wawancara peneliti dengan Ketua KPUD Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa: “Menegenai pelayanan kami sudah beri kan dan kami penuhi. Seperti kami siapkan surat suara *braille* untuk tuna netra di TPS”.⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan sudah diberikan secara maksimal seperti penyediaan alat bantu huruf *braille* timbul untuk tuna netra, akan tetapi pemberian alat bantu *braille* tersebut belum merata disiapkan disetiap TPS. Padahal alat tersebut sangat membantu disabilitas tuna netra dalam memberikan hak suaranya. Selain itu, saat ini KPUD Kabupaten Deli Serdang belum memiliki jumlah presentase penyandang disabilitas disetiap Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari KPUD sendiri karena belum memiliki presentase pemilih disabilitas yang ikut berpartisipasi atau tidak, KPUD Kabupaten Deli Serdang sendiri memiliki kekurangan yaitu tidak dapat menjangkau ke seluruh TPS untuk memastikan berapa jumlah partisipasi penyandang disabilitas dari daftar pemilih tetap.

Disamping itu, masih adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum merata dalam mengerti atau memiliki pandangan terhadap disabilitas. Yang menyebabkan perilaku petugas-petugas yang seperti itu, dapat mmiliki rasa kepedulian yang kurang, dimana pasti kinerja petugas PPS dan KPPS di lapangan tidak

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Relis selaku Ketua Umum KPUD Deli Serdang , Juni 2024, Pukul 14.00 WIB.

sesuai dengan aturan mengenai teknis pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Pandangan atau paradigma petugas menjadi kendala eksternal bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak pilihnya. Masih terdapat petugas yang kurang memahami serta memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya pendataan pemilih penyandang disabilitas. Diperlukan metode khusus dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk difabel. Pendidikan pemilih penting untuk membekali para pemilih. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang berisi proses pemberian informasi mengenai pelaksanaan Pemilu.

Seharusnya KPUD Kabupaten Deli Serdang harus terus membidik sasaran penyandang disabilitas yang belum terdata dengan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang menaungi penyandang disabilitas Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran dan partisipasi penyandang disabilitas harus diperhatikan agar tidak terjadinya kesenjangan sosial diantara masyarakat biasa dengan para pnyandang disabilitas. Pemerintah sebagai petugas pencatatan sipil juga harus mempermudah penyandang disabilitas dalam pengurusan admnistrasi.

B. Upaya yang diambil Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

1. Melakukan Sosialisasi

Adapun Peran dari Komisi Pemilihan Umum Terhadap hak-hak dari penyandang disabilitas adalah memberikan informasi dan Aksesibilitas kepada

Penyandang Disabilitas, terutama yang berkaitan dengan informasi hak-hak politik dari penyandang disabilitas, dan Adapun bentuknya dapat berupa sosialisasi terhadap hak-hak pemilu mereka, pemberdayaan organisasi disabilitas dan lain sebagainya.

Dalam upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sebagaimana pada KPUD Kabupaten Deli Serdang harus melakukan pendidikan pemilu untuk kaum disabilitas agar penyandang disabilitas dapat memahami mekanisme kepemiluan itu sendiri. Upaya yang dilakukan KPUD Kabupaten Deli Serdang yaitu melakukan sosialisasi Pemilu kepada Penyandang Disabilitas.

KPUD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sosialisasi Pemilu yang inklusif dan aksesibel untuk semua penyandang disabilitas, sosialisasi ini dilaksanakan kepada pemilih penyandang disabilitas pada Selasa 8 November 2022. Dengan narasumber pada sosialisasi tersebut adalah bapak Syahril Effendi yaitu ketua KPUD Deli Serdang. Pada sosialisasi tersebut, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Adapun syarat yang disebutkan diatas yaitu penyandang disabilitas harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁵⁸

KPUD Kabupaten Deli Serdang memberikan sebuah pemahaman mengenai tata cara kepemiluan terhadap para penyandang disabilitas dan memberikan sebuah akses partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya, kegiatan itu juga dimaksudkan sebagai upaya mengidentifikasi berbagai masalah untuk para

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Relis selaku Ketua Umum KPUD Deli Serdang, 03 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB.

penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU Deli serdang juga mendorong para penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penyelenggara Pemilu 2024.

Mengenai alat bantu, KPUD Kabupaten Deli Serdang telah mempersiapkan formulir untuk dapat memudahkan para pemilih disabilitas dalam kegiatan pemungutan suara, untuk pemilih tuna netra yang membutuhkan bantuan pada bilik suara, pemilih tersebut dapat dibantu oleh pendamping, yang sebelumnya sudah menandatangani surat pernyataan akan merahasiakan suara pemilih (formulir C3).

Sebelum hari pencoblosan atau pemungutan suara, KPUD Kabupaten Deli Serdang memberikan bimbingan teknis kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait Pemilu yang ramah disabilitas.

C. Strategi KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Dalam menjalankan strategis, tugas dan upaya pemenuhan dalam hak pilih penyandang disabilitas, KPU RI membuat denah TPS dan diterapkan oleh setiap daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang mudah dijangkau dan ramah untuk penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 350 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , hal ini harus diterapkan oleh seluruh TPS, termasuk TPS di Deli Serdang.



Berikut adalah denah lokasi TPS yang ramah oleh penyandang disabilitas, sesuai aturan- aturan yang berlaku yaitu⁵⁹:

1. Tidak boleh ada parit disekitar lokasi TPS
2. Tempatkan TPS di lokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu-batu, dan tidak berumput tebal.
3. Lebar pintu masuk dan pintu keluar TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda.
4. Tinggi meja bilik pemilihan minimal 90 centimeter-1 meter dari lantai/tanah dan jarak minimal 1 meter antara meja dengan pembatas TPS
5. Tinggi meja kotak suara setidaknya 35 cm dari lantai/tanah;
6. Pastikan tidak ada benda yang tergantung dari langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur;

Sumber: KPU RI

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Relis selaku Ketua Umum KPUD Deli Serdang , 03 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB.

Hal tersebut adalah upaya dari KPU RI dan KPUD Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di lokasi TPS, itu dibuat agar memudahkan para penyandang disabilitas untuk memilih.

Penyediaan akses penyandang disabilitas tersebut, KPUD berkoordinasi dengan PPK (Panitia Pemilu Kecamatan) dalam menjelaskan penyediaan akses penyandang disabilitas dimana lokasi TPS yang harus ramah terhadap kaum disabilitas. Ini termasuk memastikan bahwa semua TPS dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik yang menggunakan kursi roda maupun yang memiliki gangguan mobilitas lainnya.⁶⁰ Selanjutnya PPK akan berkoordinasi dengan PPS (Panitia Pemilu Desa) untuk menjelaskan aturan pembuatan lokasi TPS kepada anggota KPPS, karena nantinya KPPS lah yang akan mendirikan TPS tersebut.

Dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemberian suara di dalam memberikan suaranya di TPS, penyandang disabilitas baik itu penyandang disabilitas fisik dan *non*-fisik dapat dibantu oleh orang lain baik itu keluarganya maupun anggota KPPS sesuai dengan Pasal 356 dan pasal 364 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan juga akan disediakan alat sensorik yang dapat membantu penyandang disabilitas memilih, alat ini diberikan KPUD sesuai dengan data TPS mana yang memerlukan alat tersebut yang terdapat penyandang disabilitas.

Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga tersedia jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa, menyediakan alat bantu coblos

⁶⁰ Taupiqqurrahman, Rianda Dirkareshza, dkk. *Inklusi Politik untuk Semua*, PT Idemedia Pustaka Utama, Bogor, 2023 hal 29

braille template, *braille template* merupakan sebuah kertas dengan huruf *braille* dan berlubang yang akan memudahkan pemilih penyandang disabilitas untuk mencoblos⁶¹, dan menyediakan formulir C3 atau formulir pendampingan bagi pemilih disabilitas.

Hasil Wawancara

No	Pewawancara	Narasumber
1	Ada berapa daftar pemilih tetap (dpt) masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Deli Serdang?	Jumlah DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Deli Serdang yaitu penyandang disabilitas fisik berjumlah 964 orang, disabilitas intelektual 134 orang, mental 695 orang, sensorik wicara 427 orang, rungu 61 orang, netra 216 orang
2	Bagaimana penyediaan aksesstabilitas dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam Kabupaten Deli Serdang?	Penyediaan aksesstabilitas oleh KPUD Deli Serdang itu sendiri sudah alat-alat bantu bagi penyandang disabilitas akan tetapi belum merata di setiap TPS yang ada di setiap kecamatan.
3	Apa faktor penghambat KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam	Faktor penghambatnya yang dialami oleh KPUD itu sendiri yakni dari

⁶¹ Tim Komunikasi Publik Pemerintah Pekalongan, *Penyandang Disabilitas Dapat Dibantu Alat Template Braille dan Pendamping Saat Mencoblos*, (<https://pekalongankota.go.id/berita/penyandang-disabilitas-dapat-dibantu-alat-template-braille-dan-pendamping-saat-mencoblos.html>) diakses pada 10 Mei 2024 pukul 20:16 WIB.

	pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas?	keluarga penyandang disabilitas yang kurang mendukung sehingga mempersulit pendataan, sosialisasi belum rata karna keterbatasan waktu, keterbatasan aksestabilitas berupa kesulitan pelayanan di setiap TPS karena KPUD itu sendiri belum bisa menjangkau kesetiap TPS dan juga KPUD sendiri belum memiliki jumlah persentase penyandang disabilitas yang memilih dalam pemilu.
4	Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas?	KPUD sendiri melakukan sosialisasi pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, sosialisasi ini dilaksanakan pada Selasa 8 November 2022. KPUD Kabupaten Deli Serdang memberikan pemahaman kepemiluan dan memberikan akses partisipasi dalam menggunakan hak pilih penyandang disabilitas. KPUD mempersiapkan formulir C3 untuk

		penyandang disabilitas Netra yang membutuhkan pendamping dan menyediakan alat bantu <i>braille template</i> .
5	Apa strategi KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?	KPUD Kabupaten Deli Serdang koordinasi dengan PPK untuk menyediakan Lokasi TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas yaitu tidak boleh ada parit di sekitar Lokasi TPS, tempat TPS tidak boleh bertangga, lebar pintu masuk dan keluar 90 cm untuk memberikan akses bagi kursi roda, tinggi meja minimal 90 cm dari lantai, tinggi meja kota suara 30 cm dari tanah, dan tidak boleh ada benda yang tergantung di langit yang dapat membuat penyandang disabilitas tuna Netra terbetur.
6	Apakah ada koordinasi atau bimbingan yang dilakukan oleh PPK disetiap Kecamatan di	KPUD Kabupaten Deli Serdang itu sendiri memberikan koordinasi kepada PPK disetiap kecamatan akan tetapi

	Kabupaten Deli Serdang kepada penyandang disabilitas ?	KPUD Deli Serdang belum dapat menjangkau apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tersebut oleh PPK
--	--	--

Dari hasil wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Deli Serdang maka penulis menganalisis:

1. Daftar pemilih tetap pada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Deli Serdang seluruhnya ada sebanyak 2.497 penyandang disabilitas
2. Penyediaan aksesibilitas pada pemilu 2024 oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang belum merata di setiap TPS di kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, perlu adanya monitoring di setiap desa atau kelurahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilih Desa atau Pengawas Desa untuk dilakukan pendataan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
3. Faktor penghambat KPUD Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yaitu, permasalahan yang datang dari keluarga penyandang disabilitas, yang mana para keluarga tersebut seringkali menyembuyikan dan menghindari penyandang disabilitas untuk di data atau dimunculkan kedalam publik karena tekanan dari masyarakat. Yang kedua, kurangnya sosialisasi KPUD Kabupaten Deli Serdang kepada para penyandang disabilitas, KPUD Deli Serdang hanya melakukan 1 kali sosialisasi dan tidak

berkelanjutan, harusnya KPUD Deli Serdang dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut dan bekerjasama dengan Lembaga penyandang disabilitas, dan juga PPK harus aktif dalam mendata para penyandang disabilitas yang belum masuk kedalam DPT, dan juga KPUD Kabupaten Deli Serdang sendiri pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hingga saat ini KPUD belum dapat menghitung jumlah presentase pasti berapa jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang memilih dalam pemilu 2024.

4. Upaya yang dilakukan KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih penyandang seharusnya KPUD Kabupaten Deli Serdang dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyandang disabilitas Kabupaten Deli Serdang, pihak Puskesmas di setiap kecamatan maupun bila perlu bekerjasama dengan organisasi masyarakat agar akses informasi lebih cepat ke kalangan penyandang disabilitas dan bisa menambah partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 ini.

KPUD Kabupaten Deli Serdang sendiri sudah berupaya menyiapkan alat bantu seperti alat bantu *braille template* dan juga formulir C3 bagi penyandang disabilitas, tetapi belum merata di setiap TPS dan juga harus ditingkatkan jumlah logistik alat bantu untuk pemilu bagi masyarakat penyandang disabilitas.

5. KPUD Kabupaten Deli Serdang berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk menyediakan akses TPS yang ramah bagi

penyandang disabilitas, hal tersebut bagus dilakukan untuk memastikan terpenuhi hak masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024

6. KPUD Kabupaten Deli Serdang selalu berkordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK disetiap kecamatan, koordinasi tersebut berupa laporan-laporan tugas dikecamatan terutama pada laporan sosialisasi yang dilakukan PPK, KPUD sendiri belum dapat menajngkau apakah PPK telah melakukan sosiaslisasi oleh penyandang disabilitas atau belum.

Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang tidak luput dari kekurangan, mulai dari saat penetapan daftar pemilih tetap hingga sampai pada saat pemungutan suara Pemilu 2024. Hal ini harus diperhatikan karena kesiapan masyarakat penyandang disabilitas sebagai pemilik hak suara dalam hal ini sangat berpengaruh.

Maka dari itu, KPUD Kabupaten Deli Serdang harus berperan aktif dalam mengkoordinasikan hak-hak pemilih penyandang disabilitas agar haknya terpenuhi dan juga KPUD Kabupaten Deli Serdang harus memaksimalkan pemenuhan penyandang disabilitas kepada jajaran dibawahnya yaitu kepada PPK yang nantinya PPK akan berkoordinasi kepada PKD untuk memaksimalkan haki hak dari penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Aksesibilitas KPUD dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yaitu, Tugas dan wewenang KPUD Kabupaten Deli Serdang diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 18 dan pasal 19. Salah satunya adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan pemilu terakhir, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan perwujudan pemenuhan hak sebagai warga negara. Akses pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi persoalan utama dalam menyalurkan aspirasi politiknya, dalam menjalankan tugas dan wewenang KPUD Kabupaten Deli Serdang untuk tercapainya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu butuh dukungan dan bantuan semua pihak. Dengan terjaminnya aksesibilitas penyandang disabilitas didalam hal sarana dan prasarana diharapkan agar partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu meningkat.
2. Golongan penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih di pemilu ada 3 jenis yakni penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual. Penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang memiliki keterbatasan pada ruang gerak yang disebabkan oleh kecelakaan, sakit, maupun dari faktor genetik. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya

salah satu fungsi dari panca indera, disabilitas sensorik terbagi menjadi 4 jenis yaitu tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara. Penyandang disabilitas mental merupakan seseorang yang memiliki gangguan emosional yang tidak wajar contoh penyandang disabilitas mental adalah *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anixietas*, autisme, dan hiperaktif. Penyandang disabilitas intelektual adalah disabilitas yang ditandai dengan keterbatasan dalam fungsi intelektualnya dan kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, akademik, kesehatan, keamanan dan kemampuan dalam bekerja.

3. Dalam peran KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu KPUD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sosialisasi pemilu yang inklusif dan aksesibel untuk semua penyandang disabilitas, KPUD Kabupaten Deli Serdang memberikan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas dan memberikan akses partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam menjalankan strategi KPUD Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas KPU RI dan dijalankan oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang membuat denah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah oleh penyandang disabilitas, menyediakan alat bantu berupa alat bantu sensorik, dan alat bantu coblos *braille template*.

B. Saran:

1. Seharusnya bagi warga masyarakat yang apabila ada kerabat atau keluarganya yang memiliki penyandang disabilitas tidak perlu takut dan di sembunyikan untuk didata

pada saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) datang, dikarenakan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, mental dan intelektual mempunyai hak pilih yang sama dengan masyarakat lainnya pada saat pemilihan umum.

2. Seharusnya KPUD Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak penyelenggara harus terus melakukan evaluasi hasil pemilu sebelumnya. Dengan demikian KPUD Kabupaten Deli Serdang akan mengetahui kekurangan apa saja yang harus diperlu di perbaiki di pemilu berikutnya. KPUD Kabupaten Deli Serdang juga harus melakukan sosialisasi dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat disabilitas agar penyampaian informasi lebih merata kepada masyarakat penyandang disabilitas. KPUD Kabupaten Deli Serdang juga harus membimtek petugas KPPS agar benar-benar mengetahui cara memperlakukan penyandang disabilitas di Tempat Pemngutan Suara.
3. Seharusnya Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah lebih pro aktif dan lebih memperhatikan warga masyarakat yang memiliki keterbatasan atau masyarakat penyandang disabilitas baik disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual dalam hal memfasilitasi dan memberikan alat-alat yang dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin M. 2020, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Asshiddiqie Jimly. 2021, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika
- Damono Djoko Sapardi, dkk. 2016, *Dibalik Jari-Jari Pepeng Di Mata Para Sahabat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dirkareshza Rianda, Taupiqqurahman, dkk. 2023, *Inklusi Politik untuk Semua*, Bogor: PT Idemedia Pustaka Utama
- Dwiono Sugeng, Tanjung Utama Indra, dkk. 2023, *Hukum Tata Negara Deskripsi dan Tinjauan Kritis*, Majalengka: CV Edupedia Publisher
- Fadhallah. 2021, *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Fajri Nova, Delianti Nosi, dkk. 2023, *Buku Ajar Keperawatan Anak*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Fajria Lili, Neherta Meri, Farlina Mutia, Mansur Rohman Arif. 2020, *Deteksi Resiko Pelecehan Seksual Pada Remaja Disabilitas Intelektual*, Indramayu: CV Adanu Abimata
- Hatta Mohammad. 2018, *Demokrasi Kita* . Bandung: Sega Arsy
- Huda Ni'matul. 2015, *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda Nurul. 2018, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Hutagulung Siregar M. 2019, *Panduan Lengkap Stroke Mencegah, Mengobati, dan Menyembuhkan*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Iriyanto Haris, Haryanto. 2021, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Malang: Media Nusa Creative
- Istiqomah Ratri, Yudhayantara Surya D. 2018, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, Malang: UB Press

- Istiqomah Ratri, Yudhayantara Surya Dearisa, dkk. 2022. *Gangguan Bipolar Buku Ajar Untuk Mahasiswa Kedokteran*, Malang: UB Press
- Kaya Guna Widiada. 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Lumongga Namoroa. 2016, *Depresi Tinjauan Psikologis*, Jakarta: Kencana
- Marni Susi, Permatasari Maulidya, Sembiring Br Tamaulina, dkk. 2024, *Hukum Adminitrasi Konsep dan Implementasi*, Purbalingga: CV Eureka Media Aksara
- Mutia Fitri. 2023, *Akses Informasi & Disabilitas*, Surabaya: Airlangga University Press
- Nuswardi Nunuk. 2021, *Sistem Pemerintahan Indonesia konsep dan praksis penyelenggaraannya* . Malang: Setara Press.
- Olivia Stella. 2015, *Deteksi Dini Psikologi Balita Hingga Manula*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). 2016, *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Ppua Penca
- Pratiwi Ari, dkk. 2018, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: Tim Ube Press.
- Qamar Nurul, Reza Syah Farah. 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius
- Ramadhan Muhammad. 2021 *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Saragih Marti, Janiwarti Betsaida, Pieter Zan Heri. 2016, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Kencana
- Siregar Azhali Mhd, Adrian Fikri Rahul, Rambe Juang Muhammad. 2023, *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Sukoharjo: Tahta Media
- Sismono R.H. 2021, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilias*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- Siyoto Sandu, Sodik Ali. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Setiawan Bayu Endrianto, dkk. 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Banten: TP Sada Kurnia Pustaka.

- Trihartono Agus, Hendrijanto Kris, Purwowibowo. 2019, *Mengenal Pembelajaran Komunkasi Total Bagi Anak Tuarungu*, Bantul: Pandiva Buku
- Triyanto Bagus. 2015, *Hitung Sendiri IQ Anda*, Yogyakarta: Benteng Pustaka
- Wahyu Sri Endang.2021, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*, Pekalongan: Penerbit NEM
- Widowatie Sri Derta.2019, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Woei-Mein, Yuliani Retno Sri, Ni'matuzahroh. 2021, *Pskilogi dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Malang: UMMPress
- Yuwono Imam. 2021, *Aksessibilitas Bagi Penyandang Tuna Netra di Lingkungan Lahan Basah*, Sleman: Deepublish

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

C. Jurnal

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Erifianti Rahmanyani, 2020. *Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Islamiah Ilyas. 2019, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam*. UIN Alauddin Makassar.

- Karina Anggita Farrisqi, Farid Pribadi. 2021, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 4 No. 2
- Lintang Yunisha Dewi, dkk. 2022, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No.1
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Putu Nia Rusmiari Dewi. 2017, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rahman Yasin. 2022, *Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4 No. 2.
- Widya Sattyta Utama Siregar. 2024, *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2024* (Studi di KPU Provinsi Lampung). Universitas Lampung .

D. Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 2021-2023*, (<https://deliserdangkab.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>) diakses pada 23 April 2024 pukul 10:34 WIB
- KEMENKO PMK, *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia* (2023), (<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>). Diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 10:20 WIB
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, *Sejarah*, (<https://portal.deeliserdangkab.go.id/sejarah.html>) diakses pada 23 April 2024 pukul 10:22 WIB
- Rizal Fadli, *Cerebra Palsy*, (<https://www.halodoc.com/kesehatan/cerebral-palsy>), diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 11:22 Wib
- Tim Komunikasi Publik Pemerintah Pekalongan, *Penyandang Disabilitas Dapat Dibantu Alat Template Braille dan Pendamping Saat Mencoblos*, (<https://pekalongankota.go.id/berita/penyandang-disabilitas-dapat-dibantu-alat-template-braille-dan-pendamping-saat-mencoblos.html>) diakses pada 10 Mei 2024 pukul 20:16 WIB.

Lampiran



OUTLINE

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Penelitian Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

- A. Tugas dan Wewenang KPUD Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017
- B. Gambaran Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang
- C. Aksestabilitas Penyandang Disabilitas

BAB III PENGGOLONGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG DAPAT MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

- A. Penyandang Disabilitas Fisik
- B. Penyandang Disabilitas Intelektual
- C. Penyandang Disabilitas Mental dan Sensorik

**BAB IV PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG DALAM MEMASTIKAN PARTISIPASI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM**

- A. Faktor Penghambat KPUD dalam Partisipasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu
- B. Upaya yang diambil KPUD dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
- C. Strategi KPUD dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN